
ORIENTASI

Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia



Daftar Isi

Orientasi KMKI.....	4
I. SEJARAH KMKI.....	4
II. LOGO KMKI.....	4
III. SEMBOYAN KMKI.....	4
IV. VISI KMKI.....	5
V. TUJUAN KMKI.....	5
1. Internal.....	5
2. Eksternal.....	5
VI. BENTUK KMKI.....	5
VII. WARGA KMKI.....	6
1. Jenis Kewargaan.....	6
2. Hak Kewargaan.....	6
3. Kewajiban Kewargaan.....	6
VIII. HYMNE KMKI.....	7
IX. STRUKTUR KMKI.....	7
X. PEMBUBARAN KMKI.....	7
Anggaran Rumah Tangga KMKI.....	8
I. ORGAN KMKI.....	8
1. Pusat.....	8
2. Regio.....	8
3. Rukun.....	9
4. Kontaktdresse (KA).....	10
5. Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat (KPPP).....	10
II. PANITIA KERJA (PK).....	11
1. Panitia Kerja Pusat.....	11
2. Panitia Kerja Regio.....	12
3. Panitia Kerja Rukun.....	13
4. Pamong Rohani.....	14
III. RAPAT-RAPAT.....	14
1. Rapat Pleno Pusat (RPP).....	14
2. Rapat PK Pusat.....	15
3. Rapat Pleno Regio (RPR).....	16
4. Rapat PK Regio.....	17
5. Rapat Rukun.....	17
6. Rapat PK Rukun.....	18
7. Rapat Pleno Luar Biasa (Pusat dan Regio).....	18
IV. HAL-HAL SPESIFIK I.....	18
1. Iuran Warga.....	18
2. Tim Ad Hoc.....	19
3. Perubahan Orientasi.....	19
V. HAL-HAL SPESIFIK II.....	19
1. Seminar.....	19
2. Retret.....	19
3. Aksi Sosial KMKI.....	19
Lampiran I.....	20
Lampiran II.....	21

Pedoman Orientasi KMKI

- Didasari oleh majalah Antar Keluarga (AK), Surat Edaran yang biasa dikirimkan kepada para Warga KMKI, serta pertemuan-pertemuan besar KMKI tahun 1961–1967¹
- Disahkan dalam Rapat Kerja di Aachen, 27–29 Desember 1967 oleh Panitia Kerja, Ketua Rukun, dan Karyawan

Orientasi KMKI

- Diterima dalam rapat kerja PK KMKI di Nijmegen, 13–14 Maret 1971
- Diterbitkan di Nijmegen, 18 Maret 1971

Versi 2/II

- Diterbitkan setelah Orientasi KMKI 1967
- Dimaksudkan sebagai lampiran Orientasi KMKI 1967

Versi 3/III

- Disusun oleh Tim KMKI Future 1999
- Disahkan di Rapat Pleno KMKI 1999 di Teuschnitz, 29 Desember 1999
- Cetakan pertama: 2000
- Cetakan kedua: 2004
- Dimaksudkan sebagai amandemen terhadap Orientasi KMKI 1967

Versi 2024

- Disusun oleh Tim Ad Hoc KMKI 2024
- Disahkan di Rapat Pleno Pusat KMKI 2024 di Springe, 29 Desember 2024²
- Dimaksudkan sebagai amandemen terhadap Orientasi versi 3/III

¹ Referensi:

- Chiemsee, Jerman Barat, 26 Desember 1961 – 1 Januari 1962: *Teologi dan Metalita Tubuh Mistik Kristus* (AK 1 1964, no. Paskah, hlm. 16; AK 4 1967, no. 1, hlm. 5–6)
- Innsbruck, Austria, 23–28 Desember 1962: *Pengertian dan Sikap Kita terhadap Apa yang Disebut “Dunia”* (AK 1, 1964, no. Paskah, hlm. 16–17; AK 4, 1967, no. 1, hlm. 6)
- Salzburg, Austria, 27 Desember 1963 – 2 Januari 1964: *Re-evaluasi terhadap Paham-paham yang Sudah Melekat pada Kita Masing-masing Peserta sebagai Endapan Tradisi dan Pendidikan yang Mereka Terima* (AK 1, 1964, no. 5, hlm. 14–19; AK 4, 1967, no. 1, hlm. 6–7)
- Fribourg, Swiss, 27 Desember 1964 – 2 Januari 1965: *Pembentukan Hati Nurani sebagai Dasar Tindakan Perbuatan Insani* (AK 2, 1965, no. 1, hlm. 3–8; AK 4, 1967, no. 1, hlm. 7)
- Borgharen, Belanda, 21–27 Agustus 1965: *Gereja Universalis dan Dunia, soal Adaptasi Gereja dalam Suasana Indonesia* (AK 2, 1965, no. 4, hlm. 114–120)
- Soesterberg, Belanda, 21–28 Agustus 1966: *Iman sebagai Dasar Aktivitas Kita dalam Masyarakat Indonesia dan Ajaran Sosial Gereja dalam Pengabdian Revolusi Indonesia* (AK 3, 1966, no. 2, hlm. 7–15)
- Königshofen, Jerman Barat, 15–21 Agustus 1967: *Kebebasan Cipta, Karsa dan Karya sebagai Hak-hak Asasi Manusia* (AK 4, 1967, no. 4, hlm. 7–12)

² Koordinator Panitia Kerja Pusat: Joy Handoyo

Orientasi KMKI

I. SEJARAH KMKI

Meskipun masa-masa persiapan yang menjangkau jauh di waktu lampau yang tidak kecil artinya tidak boleh dilupakan, secara nyata dapat ditunjuk pukul 00:00 tanggal 1 Januari 1962 sebagai waktu kelahiran KMKI.

Antara tanggal 26 Desember 1961 hingga 1 Januari 1962, untuk pertama kalinya, sekitar 50 mahasiswa katolik Indonesia dari Austria, Belgia, Jerman, Italia, dan Belanda mengadakan pertemuan bersama di Schloß Ising am Chiemsee, Jerman Barat. Dalam pertemuan tersebut dicetuskan kebulatan tekad untuk mengadakan organisasi kekeluargaan antarmahasiswa Katolik Indonesia di Eropa dengan menamakan diri: Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia atau disingkat KMKI.

Baik dicatat bahwa kelahiran KMKI ini bukan suatu usaha pengurus IMKI (Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia yang berdiri sejak 1951 di Belanda; suatu perhimpunan yang pada saat itu ada dan rela meleburkan diri) dan bukan pula suatu usaha pihak Hierarki baik Indonesia maupun negara Eropa, melainkan suatu inisiatif bersama mahasiswa-mahasiswi Katolik yang terpencair di Eropa.

Ilham awal lahirnya KMKI bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat iman dan jiwa raga warganya dalam suatu suasana kekeluargaan, dengan kesadaran serius dan ketekunan tanggung jawab serta tugas yang diamanatkan kepada warganya sebagai mahasiswa-mahasiswi yang harmonis, putra-putri gereja yang tulus, dan warga negara Indonesia yang cinta tanah air.

II. LOGO KMKI



Logo KMKI terdiri atas kapal yang sedang berlayar dan dinaiki oleh tiga orang—dua laki-laki dan satu perempuan.

Logo ini terinspirasi dari kapal Petrus di danau Genesaret. Kapal yang sedang berlayar melambangkan gereja dan khusus bagi KMKI juga sebagai lambang perantauan. Unsur kekeluargaan dicerminkan oleh tiga awak kapal yang bekerja sama dan dalam KMKI diharapkan ada penengah jika ada pihak-pihak yang bertentangan.³

III. SEMBOYAN KMKI

In principiis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas

Persatuan dalam prinsip, kebebasan dalam hal-hal yang terbuka, cinta kasih dalam segalanya.

³ Sumber: „Dialog Dua Generasi“ (Letters Edisi Desember 1997) dan „KMKI Tempo Doeloe“ (Buletin Seminar KMKI Pusat Edisi Sulung 1996)

IV. VISI KMKI

Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia melalui pengembangan intelektualitas, spiritualitas, dan profesionalitas ingin membentuk manusia Indonesia berkepribadian integral yang menjwai nilai-nilai kemanusiaan, serta secara sadar dan tulus ingin melayani sesama dengan turut mengambil bagian dalam mengusahakan tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dalam ikatan cinta kasih.

V. TUJUAN KMKI

1. Internal

- a. Membentuk pribadi yang profesional, berwawasan luas, kritis, peka, dan turut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dan dunia
- b. Menciptakan kondisi yang memungkinkan keakraban antar-Warga, penyaluran minat Warga, serta adaptasi Warga baru terhadap situasi kehidupan di Eropa
- c. Menyelenggarakan pembinaan rohani
- d. Menciptakan kondisi yang mendukung proses belajar dan berkembangnya nilai-nilai profesionalitas Warga, dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek emosional dan intelektual

2. Eksternal

- a. Menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang peka terhadap masalah kemasyarakatan dan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kontrol sosial dan usaha pemecahannya dengan berpegang pada keadilan dan kebenaran serta memperjuangkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang universal
- b. Berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis antarumat beragama didasari semangat dialogis yang terbuka dan saling menghormati
- c. Memelihara tradisi keilmiahan dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas dalam lingkup perguruan tinggi dan kemasyarakatan
- d. Bekerja sama dan menjalin hubungan erat dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, keagamaan, dan lembaga keilmiahan

VI. BENTUK KMKI

Dalam usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan visinya, KMKI mengambil bentuk suatu *keluarga terorganisasi* yang dijiwai oleh semangat *kekeluargaan*, *kekatolikan*, dan *persaudaraan*, serta menjunjung tinggi *nilai-nilai kemanusiaan*.

VII. WARGA KMKI

Kewargaan KMKI adalah kewargaan terbuka untuk semua kalangan (terutama Warga Negara Indonesia berkedudukan di Jerman) yang memiliki semangat kristiani dan/atau terdaftar pada salah satu perguruan tinggi atau institusi pendidikan di Jerman.

1. Jenis Kewargaan

a. Warga

adalah individu-individu yang aktif dan ikut serta dalam pencapaian visi dan tujuan KMKI, misal rutin berpartisipasi dalam kegiatan KMKI dan/atau ikut membantu dalam proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KMKI. Setiap Warga wajib mendaftarkan dirinya.

b. Simpatisan

adalah individu-individu yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan KMKI secara tidak terikat.

2. Hak Kewargaan

a. Hak Warga

- (i) Mengikuti semua kegiatan KMKI
- (ii) Memegang jabatan dalam Panitia Kerja
- (iii) Hak berbicara, mengusulkan calon, memilih, dan dipilih sebagai Panitia Kerja dalam Rapat
- (iv) Meminta pertanggungjawaban terhadap Panitia Kerja
- (v) Mendapat prioritas dalam kegiatan dengan tempat terbatas (misal Seminar)

b. Hak Simpatisan

- (i) Mengikuti semua kegiatan KMKI
- (ii) Memegang jabatan dalam kepanitiaan insidental (misal Seminar)
- (iii) Hak berbicara dan mengusulkan calon Panitia Kerja dalam Rapat
- (iv) Meminta pertanggungjawaban terhadap Panitia Kerja

3. Kewajiban Kewargaan

a. Kewajiban Warga

- (i) Berpartisipasi aktif dalam kelangsungan hidup KMKI
- (ii) Memegang teguh visi dan tujuan KMKI
- (iii) Menjalankan keputusan Rapat

b. Kewajiban Simpatisan

- (i) Berpartisipasi dalam kelangsungan hidup KMKI
- (ii) Memegang teguh visi dan tujuan KMKI
- (iii) Menjalankan keputusan Rapat

VIII. HYMNE KMKI

(lihat Lampiran I)

IX. STRUKTUR KMKI

(lihat Lampiran II)

X. PEMBUBARAN KMKI

KMKI dapat dibubarkan dengan persetujuan semua Warga.

Anggaran Rumah Tangga KMKI

I. ORGAN KMKI

1. Pusat

adalah organ KMKI yang berkedudukan di pusat KMKI. Wujud konkret organ ini diwakili oleh Panitia Kerja Pusat (lihat Pasal II Ayat 1).

Pusat merupakan lembaga yang mewakili KMKI seluruh Jerman dalam hubungannya dengan pihak-pihak eksternal. Pusat bertanggung jawab dalam penentuan arah dan strategi jangka panjang KMKI berdasarkan visi dan tujuannya, serta mengayomi dan mendukung pelaksanaan organisasi di Regio dan Rukun (lihat Pasal I Ayat 2 dan 3).

Bersama seluruh organ KMKI, Pusat bekerja dalam keberlanjutan sistem organisatoris KMKI sehingga menjadi badan yang otonom, terbuka, dan regeneratif.

Pusat hanya dapat dibubarkan ketika KMKI dibubarkan.

2. Regio

a. Definisi

Regio adalah organ KMKI yang dibagi berdasarkan letak geografis tertentu. Regio memiliki otonomi untuk membuat kebijaksanaan dan kepengurusan kehidupan KMKI di wilayahnya yang tidak diatur dalam Orientasi. Otonomi ini dilaksanakan oleh Panitia Kerja Regio (lihat Pasal II Ayat 2).

Sebuah Regio lahir/berdiri sebagai konsekuensi aglomerasi beberapa Rukun dalam proses pelebagaannya.

Regio dapat menaungi beberapa Rukun dan Kontaktadresse (lihat Pasal I Ayat 4), kecuali untuk hal-hal khusus (lihat Pasal I Ayat 2d).

b. Syarat

- (i) Terdiri atas 2 (dua) atau lebih Rukun dengan letak geografis yang berdekatan
- (ii) Memiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) anggota, yang terdiri atas 5 (lima) Panitia Kerja Regio dan 7 (tujuh) Warga non-Panitia Kerja Regio
- (iii) Menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan non-Rapat antar-Rukun dalam setiap periode kepengurusan

c. Prosedur Pendirian

Untuk menjadi sebuah Regio, Rukun-rukun yang bersangkutan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat Regio.

Para perwakilan Rukun-rukun mengirimkan surat permohonan kepada Panitia Kerja Pusat beserta keterangan pemenuhan syarat-syarat Regio. Kemudian, Panitia Kerja Pusat melakukan diskusi internal serta verifikasi keterangan tersebut dengan kunjungan-kunjungan ke calon Regio yang bersangkutan.

Pendirian Regio didiskusikan, disetujui/ditolak, dan disahkan (jika disetujui) dalam Rapat Pleno Pusat (lihat Pasal III Ayat 1).

d. Peleburan, Perangkapan, dan Pembubaran

Dengan didasari alasan yang kuat, atau karena ketidakmampuan memenuhi Syarat-syarat Regio, suatu Regio dapat mengajukan peleburan Rukun-rukunnya ke Regio lain. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan peleburan (misal karena keadaan geografis sebuah Rukun), dapat dilakukan Perangkapan otonomi, struktur, dan fungsi Regio-Rukun.

Suatu Regio dibubarkan dan tidak diakui oleh Rapat Pleno Pusat jika dalam Regio tersebut terjadi pelencengan visi/tujuan atau pelanggaran prinsip-prinsip mendasar KMKI. Dalam hal ini, Rukun-rukun yang sebelumnya dinaungi Regio tersebut akan melebur ke Regio lain.

3. Rukun

a. Definisi

Rukun adalah organ KMKI yang berkedudukan di satu atau beberapa kota yang berdekatan. Rukun memiliki wewenang di bawah Regio, yang berarti kebijaksanaan dan kepengurusan kehidupan KMKI dalam Rukun diserahkan kepada Regio tempat Rukun tersebut bernaung. Kehidupan KMKI dalam suatu Rukun diurus oleh Panitia Kerja Rukun (lihat Pasal II Ayat 3).

Sebuah Rukun lahir/berdiri setelah melalui tahap Kontaktdresse dalam proses pelembagaannya.

b. Syarat

- (i) Memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota, yang terdiri atas 3 (tiga) Panitia Kerja Rukun dan 3 (tiga) Warga non-Panitia Kerja Rukun
- (ii) Menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan pembinaan rohani (misal perayaan ekaristi) dan 1 (satu) kegiatan non-Rapat lainnya (misal acara keakraban, sosial, atau edukasional) dalam tiap periode kepengurusan

c. Prosedur Pendirian

Untuk menjadi sebuah Rukun, sebuah Kontaktdresse harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat Rukun.

Kontaktdresse, melalui perwakilannya, mengirimkan surat permohonan kepada Panitia Kerja Regio beserta keterangan pemenuhan syarat-syarat Rukun. Kemudian, Panitia Kerja Regio melakukan diskusi internal serta verifikasi keterangan tersebut dengan kunjungan ke calon Rukun yang bersangkutan.

Jika Panitia Kerja Regio menyetujui permohonan pendirian Rukun, pendirian didiskusikan, disetujui/ditolak, dan disahkan (jika disetujui) dalam Rapat Pleno Pusat.

d. Pembekuan dan Pembubaran

Dengan didasari alasan yang kuat, atau karena ketidakmampuan memenuhi syarat-syarat Rukun, suatu Rukun dapat mengajukan pembekuan diri untuk kembali menjadi Kontaktdresse. Adapun pembalikan proses pembekuan akan kembali mengikuti prosedur pendirian Rukun.

Suatu Rukun dibubarkan dan tidak diakui oleh Rapat Pleno Pusat jika dalam Rukun tersebut terjadi pelencengan visi/tujuan atau pelanggaran prinsip-prinsip dasar KMKI.

4. Kontaktadresse (KA)

a. Definisi

Kontaktadresse adalah perkumpulan Warga KMKI yang berkedudukan di kota tertentu dan belum dapat/ingin mendirikan sebuah Rukun. KA tidak memiliki Panitia Kerja; setiap Warga KA mencatatkan dirinya di Regio tempat KA tersebut bernaung.

KA adalah tahapan paling awal pelembagaan KMKI.

b. Syarat

- (i) Terdapat lebih dari 1 (satu) anggota
- (ii) Terdapat 1 (satu) perwakilan sebagai alamat korespondensi untuk urusan administratif

c. Prosedur Pendirian

Untuk menjadi sebuah KA, para calon anggota harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat KA.

Salah satu atau beberapa calon anggota mengirimkan surat permohonan kepada Panitia Kerja Regio tempat KA tersebut akan bernaung beserta keterangan pemenuhan syarat-syarat KA.

Pendirian KA didiskusikan, disetujui/ditolak, dan disahkan (jika disetujui) dalam Rapat Pleno Regio (lihat Pasal III Ayat 3).

d. Pembubaran

Suatu KA dibubarkan dan tidak diakui lagi oleh Rapat Pleno Regio jika dalam KA tersebut terjadi pelencengan visi/tujuan atau pelanggaran prinsip-prinsip dasar KMKI, atau karena ketidakanggupan memenuhi syarat-syarat KA.

5. Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat (KPPP)

a. Definisi

Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat adalah organ KMKI yang bersifat independen dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Panitia Kerja Pusat. Organ ini baru aktif jika diperlukan. KPPP bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pusat atau Rapat Pleno Pusat Luar Biasa (lihat Pasal III Ayat 7).

b. Pendirian

Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat terbentuk dengan sendirinya ketika terjadi suatu situasi dan kondisi dalam KMKI yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Kerja Regio maupun Panitia Kerja Pusat pada periode tersebut. KPPP terdiri atas Pamong Rohani dan Koordinator/perwakilan dari setiap Regio (lihat Pasal II Ayat 2 dan 4). KPPP disahkan dalam Rapat Pleno Pusat atau Rapat Pleno Pusat Luar Biasa.

c. Wewenang dan Tugas

- (i) Mengawasi, memeriksa, dan mengontrol hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan Panitia Kerja Pusat
- (ii) Mengusulkan Rapat Pleno Pusat Luar Biasa

- (iii) Memberitahukan hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada setiap Regio dan Panitia Kerja Pusat

d. Pembubaran

KPPP bekerja hingga kepengurusan Panitia Kerja Pusat periode tersebut berakhir. Sebelum pertanggungjawaban Panitia Kerja Pusat dalam Rapat Pleno Pusat atau Rapat Pleno Pusat Luar Biasa, KPPP memberikan laporan kerjanya.

II. PANITIA KERJA (PK)

1. Panitia Kerja Pusat

a. Definisi

Secara umum, Panitia Kerja Pusat adalah pengurus harian KMKI se-Jerman dan wakil/representasi KMKI dalam kegiatan eksternal. Secara khusus, PK Pusat bertanggung jawab untuk menjaga dan mengusahakan pencapaian visi dan tujuan KMKI.

b. Susunan

PK Pusat terdiri atas beberapa elemen:

- (i) **Koordinator** bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KMKI serta mengusahakan dan mengoordinasi kegiatan antarregional; juga membina hubungan baik dengan entitas luar KMKI. Koordinator dapat menunjuk seorang wakil jika diperlukan.
- (ii) **Sekretaris** bertanggung jawab atas urusan administratif KMKI dan bekerja sama dengan pengurus regional dalam fungsi pendataan terpusat.
- (iii) **Bendahara** bertanggung jawab atas urusan keuangan KMKI, dari tahap pengusahaan bantuan finansial yang dibutuhkan untuk kegiatan KMKI hingga tahap pertanggungjawaban penggunaannya.
- (iv) **Urusan Seminar** bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pusat KMKI (lihat Pasal V Ayat 1), dari tahap persiapan, baik tematik maupun teknis, hingga tahap pertanggungjawaban dan pelaporannya.
- (v) **Urusan Publikasi** bertanggung jawab atas penerbitan informasi, baik dalam versi cetak maupun daring, dan juga atas forum komunikasi bagi para Warga.

Deskripsi tugas PK Pusat yang lebih detail dijabarkan terpisah dalam Panduan Program Kerja PK Pusat.

c. Pembentukan

PK Pusat dibentuk dan dipilih dalam Rapat Pleno Pusat. PK Pusat dipilih untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun. Seorang Warga boleh menempati jabatan yang sama maksimal 2 (dua) tahun.

Daftar PK Pusat yang baru disebarkan kepada PK semua Regio paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembentukan.

d. Prosedur Pemilihan

- (i) Pencalonan diri
- (ii) Pencalonan Regio atau PK Pusat demisioner

- (iii) Kesiadaan calon
- (iv) Restu dari Regio asal calon
- (v) Kampanye (motivasi dan pengenalan program kerja)
- (vi) Pemilihan sesuai prosedur Rapat Pleno Pusat

e. Pengunduran Diri

Jika tidak dapat dihindari dan dengan persetujuan anggota PK Pusat lainnya, seorang anggota PK Pusat dapat mengundurkan diri.

PK Pusat, dengan memperhatikan prosedur pemilihan versi tertulis, bertanggung jawab untuk mencari pengganti. Selama belum digantikan, fungsi yang ditinggalkan anggota tersebut dikerjakan oleh PK yang ada.

Pengesahan pengganti PK Pusat dilakukan dalam Rapat Pleno Pusat, atau jika tidak memungkinkan, secara tertulis dengan persetujuan tiap Regio.

f. Pertanggungjawaban

PK Pusat bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pusat yang telah memberikan mandat kepadanya. Pertanggungjawaban ini diarsipkan dan disebarkan dalam bentuk tertulis ke semua Regio.

2. Panitia Kerja Regio

a. Definisi

Panitia Kerja Regio adalah pengurus harian Regio sekaligus wakil resmi KMKI di Regio tersebut yang bertugas mengadakan kegiatan regional seperti Seminar Regio maupun kegiatan-kegiatan insidental lainnya.

b. Susunan

Susunan PK Regio diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing Regio dan sangat bergantung pada kebutuhan atau keadaan Regio yang bersangkutan. Adapun sekurang-kurangnya, elemen-elemen PK Regio adalah:

- (i) **Koordinator** bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Regio, mengusahakan, serta mengoordinasi kegiatan antarrukun; juga membina hubungan baik dengan Pusat dan entitas luar KMKI. Koordinator dapat menunjuk seorang wakil jika diperlukan.
- (ii) **Sekretaris** bertanggung jawab atas urusan administratif Regio dan bekerja sama dengan Pusat dalam fungsi pendataan.
- (iii) **Bendahara** bertanggung jawab atas urusan keuangan Regio dan Rukun yang dinaungi Regio tersebut, dari tahap pengusahaan bantuan finansial yang dibutuhkan untuk kegiatan KMKI hingga tahap pertanggungjawaban penggunaannya.
- (iv) **Urusan Seminar** bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Regio KMKI, dari tahap persiapan, baik tematik maupun teknis, hingga tahap pertanggungjawaban dan pelaporannya.
- (v) **Urusan Publikasi** bertanggung jawab atas penerbitan informasi, baik dalam versi cetak maupun internet, dan juga atas forum komunikasi bagi para Warga Regio.

c. Pembentukan

PK Regio dibentuk dan dipilih dalam Rapat Pleno Regio oleh Warga Regio yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan Warga. PK Regio dipilih untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun.

Daftar PK Regio yang baru disebarkan kepada PK Rukun yang bernaung dalam Regio tersebut, PK Regio lainnya, dan PK Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembentukan.

d. Prosedur Pemilihan

- (i) Pencalonan diri
- (ii) Pencalonan orang lain
- (iii) Kesiediaan calon
- (iv) Restu dari Rukun asal calon
- (v) Kampanye (paling tidak pengungkapan motivasi)
- (vi) Pemilihan sesuai prosedur Rapat Pleno Regio

e. Pengunduran Diri

Jika tidak dapat dihindari dan dengan persetujuan anggota PK Regio lainnya, seorang anggota PK Regio dapat mengundurkan diri.

PK Regio, dengan memperhatikan prosedur pemilihan versi tertulis, bertanggung jawab untuk mencari pengganti. Selama belum digantikan, fungsi yang ditinggalkan anggota tersebut dikerjakan oleh PK yang ada.

Pengesahan pengganti PK Regio dilakukan dalam Rapat Pleno Regio, atau jika tidak memungkinkan, secara tertulis dengan persetujuan tiap Rukun.

f. Pertanggungjawaban

PK Regio memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya di Rapat Pleno Regio. Pertanggungjawaban ini diarsipkan dan disebarkan dalam bentuk tertulis ke Pusat dan semua Rukun dalam naungan Regio tersebut.

3. Panitia Kerja Rukun

a. Definisi

Panitia Kerja Rukun adalah pengurus harian Rukun sekaligus wakil resmi KMKI di Rukun tersebut yang bertugas mengadakan kegiatan di Rukun yang bersangkutan.

b. Susunan

Susunan PK Rukun diserahkan kepada kebijaksanaan dan sangat tergantung kepada kebutuhan atau keadaan Rukun yang bersangkutan. Adapun sekurang-kurangnya, PK Rukun terdiri atas **Koordinator**, **Sekretaris**, dan **Bendahara**.

c. Pembentukan

PK Rukun dibentuk dan dipilih dalam Rapat Rukun (lihat Pasal III Ayat 5) oleh Warga Rukun yang bersangkutan secara langsung.

d. Prosedur Pemilihan

- (i) Pencalonan diri
- (ii) Pencalonan orang lain
- (iii) Kesiediaan calon
- (iv) Kampanye (paling tidak pengungkapan motivasi)
- (v) Pemilihan sesuai prosedur Rapat Rukun

e. Pengunduran Diri

Jika tidak dapat dihindari dan dengan persetujuan anggota PK Rukun lainnya, seorang anggota PK Rukun dapat mengundurkan diri.

PK Rukun, dengan memperhatikan prosedur pemilihan versi tertulis, bertanggung jawab untuk mencari pengganti. Selama belum digantikan, fungsi yang ditinggalkan anggota tersebut dikerjakan oleh PK yang ada.

Pengesahan pengganti PK Rukun dilakukan di Rapat Rukun, atau jika tidak memungkinkan, secara tertulis dengan persetujuan Regio yang menaunginya.

f. Pertanggungjawaban

PK Rukun memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya di Rapat Rukun. Pertanggungjawaban diarsipkan dan disebarkan dalam bentuk tertulis ke Pusat dan Regio yang menaunginya.

4. Pamong Rohani

adalah Pater atau rohaniwan yang bertugas memperhatikan pembinaan rohani dan pelaksanaan visi dan tujuan KMKI, baik secara langsung maupun dalam bentuk dorongan peran awam. Pamong Rohani merupakan elemen PK non-struktural. Jika diperlukan, Pamong Rohani dapat menjadi anggota Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat. Dalam setiap kepengurusan, baik Pusat maupun regional, diusahakan adanya Pamong Rohani.

III. RAPAT-RAPAT

Dalam usaha menjalin kerja sama yang baik antara Panitia Kerja dan Warga, diselenggarakan Rapat-rapat KMKI sesuai dengan tingkatannya, yaitu: Rapat Pleno Pusat, Rapat PK Pusat, Rapat Pleno Regio, Rapat PK Regio, Rapat Rukun, Rapat PK Rukun, dan Rapat Pleno Luar Biasa.

1. Rapat Pleno Pusat (RPP)

a. Definisi

Rapat Pleno Pusat adalah perangkat tertinggi KMKI. Keputusan-keputusan penting, terutama yang menyangkut keseluruhan KMKI, baik dalam hal internal maupun eksternal, diambil dalam Rapat ini. Keputusan Rapat Pleno Pusat mengikat seluruh KMKI.

b. Frekuensi

RPP diselenggarakan 2 (dua) kali setahun oleh PK Pusat, yaitu pada pertengahan dan penghujung tahun. Untuk hal-hal penting yang mendesak, dapat diadakan Rapat Pleno Pusat Luar Biasa.

c. Undangan

PK Pusat menyebarkan undangan RPP, lengkap beserta agenda Rapat, paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Rapat dilaksanakan.

d. Anggota Resmi

RPP terdiri atas PK Pusat dan 3 (tiga) wakil dari tiap Regio. Seorang Warga tidak dapat mewakili PK Pusat dan Regio sekaligus.

e. Komposisi Suara

- (i) Setiap anggota resmi RPP memiliki 1 (satu) suara.
- (ii) Setiap Regio memiliki maksimal 3 (tiga) suara. Jika perwakilan suatu Regio kurang dari 3 (tiga) Warga, jumlah suara Regio tersebut disesuaikan dengan jumlah wakil yang hadir.
- (iii) Setiap elemen PK Pusat memiliki 1 (satu) suara, termasuk elemen dengan lebih dari 1 (satu) anggota (lihat Pasal II Ayat 1b).
- (iv) Pamong Rohani memiliki 1 (satu) suara.
- (v) Suara Regio yang tidak hadir dinyatakan hangus, kecuali untuk hal-hal tertentu yang sudah dibicarakan; dalam hal ini Regio masih bisa memberikan suaranya melalui surat resmi.

f. Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Hanya anggota berstatus Warga yang berhak memiliki dan memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan dalam RPP. Keputusan diambil secara mufakat, atau jika tidak memungkinkan, melalui pemungutan suara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari total suara sah. Jika dalam putaran pertama persetujuan tersebut tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara kembali pada putaran kedua. Apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dibutuhkan masih belum terpenuhi, putaran ketiga diadakan. Keputusan pada putaran ketiga diambil berdasarkan persetujuan mayoritas (50%+1, lima puluh persen plus satu) dari total suara sah.

Khusus dalam hal pemilihan PK Pusat: tiap anggota PK Pusat demisioner berhak memberikan suaranya, kecuali ketika ia sendiri dicalonkan. Dalam hal ini suara anggota PK demisioner tersebut dinyatakan hangus.

g. Ratifikasi dan Dokumentasi

- (i) Notula RPP disebarkan ke semua Regio paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPP berakhir. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya, semua Regio mengirimkan koreksi, jika ada/perlu, atau persetujuannya kepada Sekretaris PK Pusat untuk disahkan.
- (ii) Setiap keputusan RPP dicatat dalam sebuah Daftar Keputusan. Keputusan-keputusan ini berlaku hingga diganti, dianulir, atau dicabut.

2. Rapat PK Pusat

PK Pusat mengadakan Rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di awal kepengurusan untuk penyusunan program kerja selama setahun. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Pusat yang bersangkutan.

Keputusan yang diambil dalam Rapat PK Pusat disebarkan ke Regio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat berakhir.

3. Rapat Pleno Regio (RPR)

a. Definisi

Rapat Pleno Regio adalah forum tertinggi Regio. Keputusan-keputusan penting, baik dalam hal internal maupun eksternal, diambil dalam Rapat ini. Keputusan Rapat Pleno Regio mengikat seluruh Regio tersebut.

Keputusan Rapat Pleno Regio tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno Pusat.

b. Frekuensi

RPR diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun oleh PK Regio. Untuk hal-hal penting yang mendesak, dapat diadakan Rapat Pleno Regio Luar Biasa.

c. Undangan

PK Regio menyebarkan undangan RPR, lengkap beserta agenda Rapat, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum rapat dilaksanakan.

d. Anggota Resmi

RPR terdiri atas PK Regio serta wakil-wakil dari tiap Rukun dan Kontakadresse yang dinaungi Regio tersebut. Seorang Warga tidak dapat mewakili PK Regio dan Rukun sekaligus.

Khusus untuk Perangkapan Regio-Rukun, Anggota Resmi RPR sama dengan Anggota Resmi Rapat Rukun (lihat Pasal III Ayat 5c).

e. Komposisi Suara

- (i) Setiap Anggota Resmi RPR memiliki 1 (satu) suara.
- (ii) Setiap Rukun memiliki maksimal 3 (tiga) suara. Jika perwakilan suatu Rukun kurang dari 3 (tiga) Warga, maka jumlah suara Rukun tersebut disesuaikan dengan jumlah wakil yang hadir.
- (iii) Setiap elemen PK Regio memiliki 1 (satu) suara, termasuk elemen dengan lebih dari 1 (satu) anggota (lihat Pasal II Ayat 2b).
- (iv) Setiap Kontakadresse memiliki maksimal 1 (satu) suara. Jika terdapat lebih dari 3 (tiga) Kontakadresse, para perwakilan yang hadir menggabungkan diri dan memiliki 3 (tiga) suara.
- (v) Suara Rukun atau Kontakadresse yang tidak hadir dinyatakan hangus, kecuali untuk hal-hal tertentu yang sudah dibicarakan; dalam hal ini Rukun atau Kontakadresse masih bisa memberikan suaranya melalui surat resmi.
- (vi) Pamong Rohani memiliki 1 (satu) suara.
- (vii) Khusus untuk Perangkapan Regio-Rukun, Komposisi Suara RPR sama dengan Komposisi Suara Rapat Rukun (lihat Pasal III Ayat 5d).

f. Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Hanya anggota berstatus Warga yang berhak memiliki dan memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan dalam RPR. Keputusan diambil secara mufakat, atau jika tidak memungkinkan, melalui pemungutan suara dengan persetujuan

sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari total suara sah. Jika dalam putaran pertama persetujuan tersebut tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara kembali pada putaran kedua. Apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dibutuhkan masih belum terpenuhi, putaran ketiga diadakan. Keputusan pada putaran ketiga diambil berdasarkan persetujuan mayoritas (50%+1, lima puluh persen plus satu) dari total suara sah.

Khusus dalam hal pemilihan PK Regio: tiap anggota PK Regio demisioner berhak memberikan suaranya, kecuali ketika ia sendiri dicalonkan. Dalam hal ini suara anggota PK demisioner tersebut dinyatakan hangus.

g. Ratifikasi

Notula RPR disebarakan ke seluruh Warga Regio paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPR berakhir. Setelah dikoreksi (jika ada/perlu), notula disahkan oleh Sekretaris PK Regio.

4. Rapat PK Regio

adalah rapat internal PK Regio untuk membicarakan program kepengurusan atau memecahkan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan PK Regio. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Regio yang bersangkutan.

5. Rapat Rukun

a. Definisi

Rapat Rukun adalah Rapat yang diadakan di tingkat Rukun. Keputusan-keputusan penting, baik dalam hal internal maupun eksternal, diambil dalam Rapat ini. Keputusan Rapat Rukun mengikat semua Warga Rukun tersebut.

Keputusan Rapat Rukun tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno Pusat dan Rapat Pleno Regio tempat Rukun tersebut bernaung.

b. Frekuensi

Rapat Rukun diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun oleh PK Rukun.

c. Anggota Resmi

Rapat Rukun terdiri atas sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) PK Rukun dan Warga non-PK Rukun sejumlah PK Rukun.

Khusus untuk Perangkapan Regio-Rukun, Rapat terdiri atas sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) PK Regio dan Warga non-PK Regio sejumlah PK Regio.

d. Komposisi Suara

1 (satu) orang Anggota Resmi Rapat Rukun memiliki 1 (satu) suara.

e. Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Hanya anggota berstatus Warga yang berhak memiliki dan memberikan suara pada setiap pengambilan keputusan dalam Rapat Rukun. Keputusan diambil secara mufakat, atau jika tidak memungkinkan, melalui pemungutan suara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari total suara sah. Jika dalam

putaran pertama persetujuan tersebut tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara kembali pada putaran kedua. Apabila 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dibutuhkan masih belum terpenuhi, putaran ketiga diadakan. Keputusan pada putaran ketiga diambil berdasarkan persetujuan mayoritas (50%+1, lima puluh persen plus satu) dari total suara sah.

Khusus dalam hal pemilihan PK Rukun: tiap anggota PK Rukun demisioner berhak memberikan suaranya, kecuali ketika ia sendiri dicalonkan. Dalam hal ini suara anggota PK demisioner tersebut dinyatakan hangus.

f. Ratifikasi

Notula Rapat Rukun disebarkan ke seluruh Warga Rukun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Rukun berakhir. Setelah dikoreksi (jika ada/perlu) notula disahkan oleh Sekretaris PK Rukun.

6. Rapat PK Rukun

adalah Rapat internal PK Rukun untuk membicarakan program kepengurusan atau memecahkan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan PK Rukun. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Rapat ini diserahkan sepenuhnya kepada PK Rukun yang bersangkutan.

7. Rapat Pleno Luar Biasa (Pusat dan Regio)

adalah Rapat Pleno yang terjadi di luar frekuensi normal (lihat Pasal III Ayat 1b dan 3b).

Rapat Pleno Pusat Luar Biasa dapat diadakan oleh PK Pusat, diusulkan oleh Komisi Pengawas dan Pemeriksa Pusat, atau atas inisiatif dari 1 (satu) Regio. Panggilan atas inisiatif dari 1 (satu) Regio harus dengan mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah jumlah Regio yang ada. Keputusan yang diambil dalam Rapat ini sama tingginya dengan keputusan Rapat Pleno Pusat.

Rapat Pleno Regio Luar Biasa dapat dipanggil oleh PK Regio atau atas inisiatif dari 1 (satu) Rukun. Panggilan atas inisiatif dari 1 (satu) Rukun harus dengan mendapatkan persetujuan dari lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Rukun yang ada. Keputusan yang diambil dalam Rapat ini sama tingginya dengan keputusan Rapat Pleno Regio.

IV. HAL-HAL SPESIFIK I

1. Iuran Warga

Dengan tanpa paksaan dan dengan dilandasi alasan kuat untuk penggunaan uang tersebut, dapat ditarik iuran Warga, baik secara terpusat maupun regional. Hal-hal lain yang berhubungan dengan iuran Warga seperti nominal, mekanisme, dan sebagainya diserahkan sepenuhnya kepada PK yang bersangkutan.

2. Tim Ad Hoc

Tim Ad Hoc (*caretaker*) akan dibentuk jika ada (beberapa) posisi penting yang masih kosong, baik dalam kepengurusan KMKI ataupun dalam tim-tim kerja (*insidental*) lainnya.

Tim Ad Hoc terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) perwakilan dari tiap Regio, 1 (satu) perwakilan dari PK Pusat petahana, dan 1 (satu) perwakilan dari Warga yang dahulu pernah menjadi anggota PK Pusat.

3. Perubahan Orientasi

- a. Perubahan Orientasi hanya dimungkinkan dengan persetujuan semua Regio dalam Rapat Pleno Pusat.
- b. Keabsahan Orientasi baru diakui jika ada persetujuan semua Regio dalam Rapat Pleno Pusat.

V. HAL-HAL SPESIFIK II

1. Seminar

adalah sarana sosialisasi informasi atau pandangan, serta peningkatan interaksi sosial, pembinaan kekeluargaan/kekatolikan di KMKI, dan sekaligus merupakan forum pembahasan masalah internal KMKI (misal Forum KMKI dan Rapat Pleno Pusat).

Susunan PK Seminar sangat tergantung kepada kebutuhan atau keadaan masing-masing Seminar.

Untuk memperlancar pelaksanaan Seminar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaporan Seminar, diharapkan para PK Seminar membaca deskripsi tugas-tugas PK Seminar yang dijabarkan dalam *Pedoman PK Seminar*.

2. Retret

Sebagai salah satu kegiatan pembinaan kerohanian, KMKI secara khusus menyelenggarakan Retret atau kegiatan kerohanian yang lain, sesuai kebutuhan yang ada.

3. Aksi Sosial KMKI

Sebagai bentuk nyata pengejawantahan diakoni, KMKI melalui program-program sosialnya di satu sisi ingin secara konkret membantu sesama yang membutuhkan bantuan, dan di sisi lain ingin menumbuhkembangkan kepekaan sosial warga KMKI.

§§§§

Lampiran I

HYMNE KMKI

5 5 | 3 3 . 3 2 1 3 2 | 1 . .

K M K I tak kenal rin- ta- ngan
K M K I wa- dah ke- lu- ar- ga
K M K I mi- lik ki- ta se- mua

1 1 | 1 . 6 4 4 5 6 | 5 . .

walau ja- lan pe-nuh ha- la- ngan
tempat ki- ta memu-puk cin- ta
ki- ta pu- puk bi- na ber sa- ma

1 1 | 1 . 6 4 4 5 6 | 5 3 1

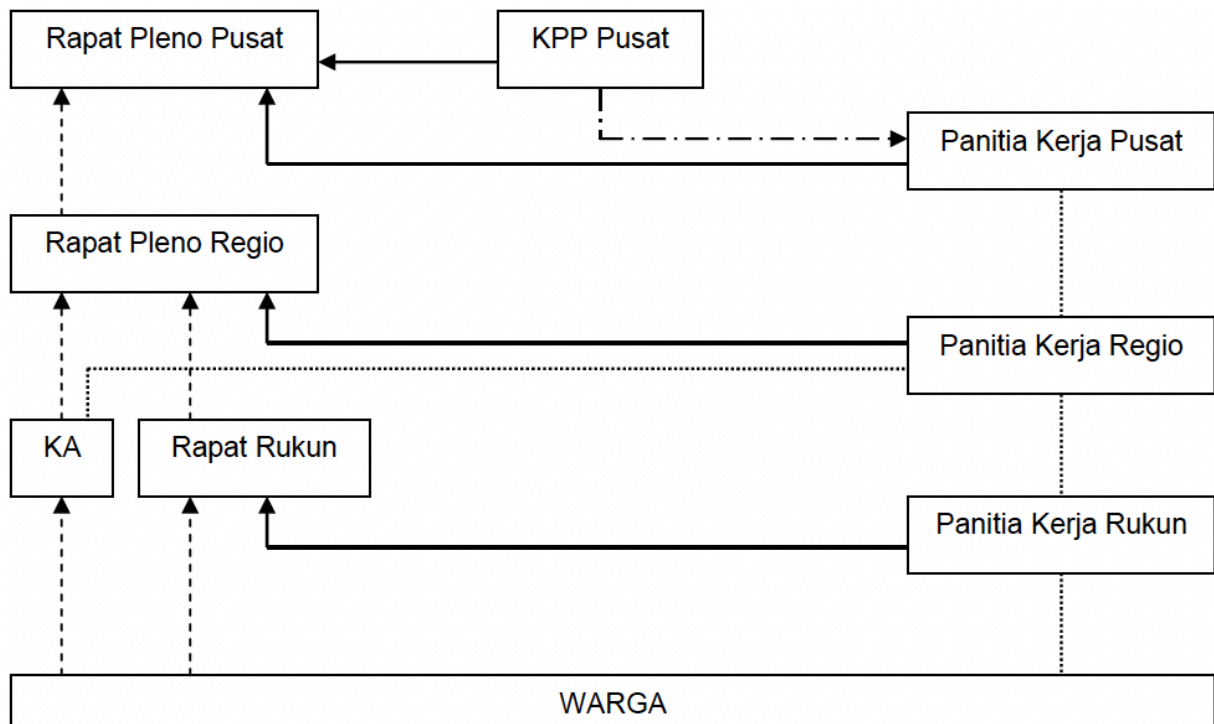
kan hi- lang di- lawan ha- ti yang ri- ang
saling ban- tu da-lam persau- da- ra- an
nyala- kan te- rus a- pi per- sau-daraan

5 5 | 3 3 . 3 2 1 3 2 | 1 . .

K M K I tak kenal rin- ta- ngan
K M K I wa- dah ke- lu- ar- ga
K M K I mi- lik ki- ta se- mua

Lampiran II

STRUKTUR KMKI



KETERANGAN:

- > Garis perwakilan
- Garis koordinasi
- > Garis tanggung jawab
- - - -> Garis kontrol

KPP Komisi Pengawas dan Pemeriksa
 KA Kontaktadresse